



P E N E T A P A N
Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

THE TJHO KHIANG alias EDY, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat / Tanggal Lahir Pontianak, 13 Desember 1953, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gajahmada, Gg. Gajahmada 2 No.21, Rt.004/Rw.030 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 219/Pdt.P/2020/PN Ptk tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 219/Pdt.P/2020/PN Ptk tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 219/Pdt.P/2020/PN Ptk tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 04 Juni 2020, dalam register perkara Nomor : 219/Pdt.P/2020/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 13 Desember 1953 sebagaimana kutipan Akte Lahir No. 1077/1953 tertanggal 29 Desember 1954 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak atas nama TJHO KHIANG;
2. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama Pemohon tersebut yang semula bernama TJHO KHIANG ditambah menjadi THE dan alias EDY sehingga lengkap menjadi THE TJHO KHIANG alias EDY;
3. Bahwa penambahan nama tersebut dikarenakan menyesuaikan nama pada KTP, Kartu Keluarga, serta surat lainnya dan juga Pemohon dari Keturunan Marga THE;
4. Untuk mendapatkan legalitas penambahan nama Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak. maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin Kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama TJHO KHIANG ditambah menjadi THE TJHO KHIANG alias EDY.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor219/Pdt.P/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THE TJHO KHIANG alias EDY, NIK. 6171011312530005, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No.6171012206070038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 12-09-2017, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1077/1953, atas nama TJHO KHIANG yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, tertanggal 29 Desember 1954, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama TJHO KHIANG alias EDY, No. 417490, tertanggal 4 Juni 1980, diberi tanda (P-4) ;

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Lim Soei Tjeng Als Merry;

- Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gajahmada, Gg. Gajahmada 2 No. 21,Rt.004/Rw.030 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penambahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang akan dilakukan perbaikan akta kelahiran semula bernama TJHO KHIANG ditambah menjadi bernama THE TJHO KHIANG Alias EDY;

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor219/Pdt.P/2020/PN Ptk



- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tjhang Fo Tjhun Als Vinsensius;

- Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku kawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gajahmada, Gg. Gajahmada 2 No. 21, Rt.004/Rw.030 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penambahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang akan dilakukan perbaikan akta kelahiran semula bernama TJHO KHIANG ditambah menjadi bernama THE TJHO KHIANG Alias EDY;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon agar diberi izin untuk melakukan penambahan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Lim Soei Tjeng Als Merry dan Tjhang Fo Tjhun Als Vinsensius;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, yaitu berupa Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektrik, ternyata pemohon bertempat tinggal di Jl. Gajahmada, Gg. Gajahmada 2 No. 21, Rt.004/Rw.030 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran pemohon semula tertera nama TJHO KHIANG di tambah menjadi TJHO KHIANG Alias EDY, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah nama orang yang sama (satu orang), hal mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi menerangkan demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa: Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum dilakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa nama pemohon yang semula bernama TJHO KHIANG di tambah menjadi TJHO KHIANG Alias EDY telah digunakan oleh pemohon dalam urusan administrasi kependudukan maupun lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan pemohon untuk menambah nama yang semula bernama TJHO KHIANG di tambah menjadi TJHO KHIANG Alias EDY adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin penambahan nama pemohon pada kata kelahirannya tersebut di atas dikabulkan, maka setelah pemohon melaporkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai penambahan nama pemohon yang semula bernama TJHO KHIANG di tambah menjadi

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor219/Pdt.P/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHO KHIANG Alias EDY, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula bernama TJHO KHIANG di tambah menjadi TJHO KHIANG Alias EDY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020**, oleh **Richmond P.B Sitoroes S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Syahrir Riza, S.H.

Richmond P.B Sitoroes S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Exploit (PNBP)	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor219/Pdt.P/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)